



**PENETAPAN**  
Nomor 2932/Pdt.P/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

Setiyo Berbudi, Tempat dan Tanggal Lahir, Jember, 03 Oktober 1963, jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Banyu Urip Kidul 4B/29 RT. 002 RW. 003, Banyu Urip, Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur , sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak pemohon;

Setelah membaca surat pencabutan Permohonan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Desember 2024 dalam Register Nomor 2932/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon hadir prinsipalnya dan menyatakan mencabut permohonannya secara lisan dan secara tertulis di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pencabutan perkara permohonan tersebut dalam register perkara Nomor 2932/Pdt.P/2024/PN Sby, adalah beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga pemeriksaan tidak di lanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret permohonan Nomor 2932/Pdt.P/2024/PN Sby, dari daftar register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, akan pasal-pasal tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 2932/Pdt.P/2024/PN Sby;
2. Menyatakan perkara Nomor 2932/Pdt.P/2024/PN Sby dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara perdata Nomor 2932/Pdt.P/2024/PN Sby, dari register perkara yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Arwana, S.H.,M.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2932/Pdt.P/2024/PN Sby tanggal 17 Desember 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Nurul Evarani, S.H., M.H, Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurul Evarani, S.H., M.H

Arwana, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran .....    | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses/ATK .....     | Rp.100.000,00 |
| 3. Biaya PNBP Panggilan ..... | Rp. 10.000,00 |
| 4. Redaksi .....              | Rp. 10.000,00 |
| 5. Meterai .....              | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah                        | Rp.160.000,00 |

(Seratus enam puluh ribu rupiah)